

SIARAN PERS

MK Putus Perkara Hasil PSU Pilkada Labuhanbatu Selatan

Jakarta, 3 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan, Kamis (3/6) pukul 08.30 WIB. Pemohon perkara nomor 142/PHP.BUP-XIX/2021 merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3, Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap. Hasnah dan Kholil sebelumnya telah mengajukan permohonan yang telah diregistrasi dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara tersebut diputus pada Senin (22/3) lalu.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara 142 pada Rabu (19/5) lalu, MK telah mengesahkan sejumlah alat bukti Pemohon. Pada kesempatan yang sama, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon meyakini terdapat struktur di luar institusi resmi penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Selatan yang memberikan pengaruh bahkan mengendalikan proses PSU.

Kemudian dalam sidang lanjutan yang digelar MK pada Jumat (21/5), Ardi Mulyanto hadir selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung (Pihak Terkait). Menanggapi seluruh dalil Pemohon berkenaan dengan Pihak Terkait, Ardi menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Selanjutnya MK mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon. Andi Syafrani selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU di 16 TPS memperoleh sorotan berbagai pihak dimana pelaksanaannya dijaga dan diawasi oleh setidaknya 30 orang di setiap TPS. Termohon juga menegaskan bahwa tidak terdapat temuan (pelanggaran) oleh Bawaslu. Termohon menegaskan, dalildalil yang disampaikan Hasnah dan Kholil baru muncul setelah hasil akhir PSU diketahui.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan pada Jumat (28/5). Dalam kesempatan tersebut, Pihak Terkait menghadirkan Nurahman Hutagalung selaku saksi. Saksi Pihak Terkait menjelaskan bahwa PSU Desa Torganda berjalan lancar, tidak ada intimidasi atau konflik. Hal tersebut berbeda dari yang disampaikan oleh Rahmat Salim Habibi, Novita, Hengky Siahaan selaku saksi Pemohon dalam PSU Desa Torganda. Secara khusus Novita menuturkan bahwa terdapat organisasi massa Pemuda Pancasila yang melakukan intimidasi agar calon pemilih mencoblos Pihak Terkait. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)